

**SKRIPSI**

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT  
DI NAGARI MUNGO KABUPATEN 50 KOTA  
PROPINI SUMATERA BARAT**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang*

**Oleh :**

**VERI JUNAIDI**

**BP. 04140135**

**Program Kekhususan :**

**HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (PK VIII)**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2008**

**REG. NO. 2634/PKVIII/07/2008**



## PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI NAGARI MUNGO KABUPATEN 50 KOTA PROPINSI SUMATERA BARAT

### ABSTRAK

(Veri Junaidi , 04140135, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Hal , 2008)

Dasar pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia adalah berlakunya ketentuan Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana negara berkedudukan sebagai penguasa untuk mengatur, mengurus dan mengendalikan hak-hak atas sumberdaya alam. Awal kemerdekaan, dasar penguasaan oleh negara merupakan politik hukum untuk menggantikan politik hukum pertanahan Hindia Belanda. Pada masa transisi ini negara sebagai penguasa mengeluarkan serangkaian kebijakan untuk mengambil alih aset-aset penting terkait sumber daya alam dari tangan Belanda (kekuasaan asing) Pengambil-alihan ini dilakukan melalui kebijakan Nasionalisasi terhadap perusahaan milik Belanda dan dalam bidang pertanahan berupa kebijakan konversi hak-hak barat, salah satunya hak *erfpacht*. Kebijakan ini kemudian berdampak terhadap beralihnya penguasaan tanah ulayat Nagari Mungo Kabupaten 50 Kota kepada negara. Tanah yang dalam sejarahnya digunakan untuk kegiatan petemakan Belanda kemudian diambil alih negara melalui kebijakan nasionalisasi. Sejak saat itu, tanah ini digunakan untuk kegiatan serupa yang dikelola pemerintah. Sejak 1950 melalui "Induk Taman Temak (ITT)" hingga 1980 berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian dengan nama Balai Pembibitan Temak Hijauan Makanan Ternak (BPT-HMT) Padang Mengatas. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No.292/Kpts/OT.210/4/2002, 16 April 2002 hingga sekarang bermama Balai Pembibitan Temak Unggul (BPTU) Sapi Potong Padang Mengatas. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini menjawab beberapa permasalahan tentang faktor terjadinya sengketa Mungo, mekanisme penyelesaian sengketa dan kendala yang dihadapi dalam penyelesaian tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, di mana penelitian dilakukan terhadap baik data sekunder berupa studi kepustakaan maupun dokumentasi yang kemudian digunakan untuk meneliti data primer. Data primer dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur, artinya wawancara dilakukan secara terbuka terhadap informasi dari responden dan narasumber tanpa harus terikat dengan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menjawab permasalahan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor terjadinya sengketa adalah kebijakan nasionalisasi yang dilakukan tanpa memperhatikan sejarah lahirnya hak atas tanah petemakan Belanda. Hak atas tanah pada dasarnya berasal dari perjanjian sewa-pakai pada 6 November 1918 antara pemerintah Belanda dengan Nagari Mungo. Perbedaan dasar hukum inilah yang menjadi faktor utama penyebab sengketa. Mekanisme penyelesaian sengketa dilakukan melalui proses negosiasi antara kedua belah pihak, namun negosiasi dilakukan tanpa memberikan kesempatan yang sama bagi keduanya. Posisi Pemda 50 Kota dan Muspida yang berpihak kepada BPTU-SP menyebabkan proses negosiasi tidak berimbang. Proses pengambilan keputusan terhadap penyelesaian sengketa dilakukan secara sepihak. Mekanisme negosiasi yang tidak berimbang ini merupakan bentuk penyelesaian berupa sosialisasi hasil keputusan bersama BPTU-SP dengan Pemda 50 Kota. Proses yang tidak berimbang dalam penyelesaian sengketa inilah yang menjadi hambatan dalam penyelesaian sengketa

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Pasal 33 Ayat (3) menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan ini memberikan dasar kewenangan kepada negara sebagai organisasi kekuasaan dalam penguasaan sumberdaya alam yang meliputi seluruh wilayah Indonesia. Ia juga merupakan politik hukum agraria yang menggantikan politik hukum kolonial yang bersifat liberal dan feodal, di mana negara merupakan pemilik atas tanah.

Penguasaan berarti kewenangan, kewajiban dan atau larangan bagi negara untuk berbuat sesuatu terhadap sumberdaya alam. Kewenangan negara dimaksudkan untuk mengatur dan memimpin penguasaan dan penggunaan tanah secara bersama. Penguasaan dimaksud bukan secara fisik layaknya hak milik, karena sifatnya semata-mata sebagai hukum publik.<sup>1</sup>

Sifat publik hak menguasai negara lahir atas hak bangsa. Artinya, terhadap seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan kekayaan seluruh rakyat sepanjang bangsa Indonesia tetap ada. Seluruh tanah dalam wilayah negara Indonesia merupakan hak bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>2</sup> Aspek publik ini tercermin dalam tujuan penguasaan, yaitu tercapainya kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan

<sup>1</sup> Boedi Hersono, 2005, *Hukum Agraria Nasional: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, hal. 25.

<sup>2</sup> Ibid, hal. 267.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

##### 1. Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Mungo

Faktor penyebab sengketa tanah antara masyarakat Nagari Mungo dengan BPTU-SP adalah beralihnya status tanah ulayat masyarakat Nagari Mungo menjadi tanah negara. Beralih status hak atas tanah ini diakibatkan lahirnya kebijakan nasionalisasi tahun 1958 terhadap perusahaan-perusahaan milik Belanda. Kebijakan nasionalisasi dilakukan dengan mengabaikan sejarah hak atas tanah ulayat Nagari Mungo yang disewa untuk peternakan Belanda tahun 1918. Sengketa mengemuka dan tumbuh gejolak di masyarakat akibat lahirnya surtipikat HP atas nama Departemen Pertanian Republik Indonesia di atas tanah ulayat tersebut.

##### 2. Penyelesaian Sengketa Mungo

Proses penyelesaian sengketa dilakukan melalui mekanisme sosialisasi. Keputusan diambil melalui rapat bersama BPTU-SP Padang Mengatas dengan Pemda 50 Kota beserta Muspida. Hasil rapat bersama yang menghasilkan keputusan bersama disosialisasikan kepada masyarakat untuk dijalankan. Bentuk penyelesaian sengketa berupa sosialisasi jika didasarkan pada beberapa mekanisme penyelesaian sengketa di atas merupakan mekanisme negosiasi. Mekanisme negosiasi telah mempertemukan BPT-HMT dengan masyarakat Nagari Mungo, namun karena kekuatan yang tidak berimbang di antara keduanya menyebabkan mekanisme ini tidak murni dijalankan. BPT-HMT yang didukung Bupati dan Muspida 50 Kota telah menggeser mekanisme ini menjadi sekedar proses sosialisasi. Artinya keputusan bersama

## DAFTAR BACAAN

### Buku

- Adi Sulistiyo, *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*, LPP UNS dan UNS Press, Surakarta, 2007
- Afrizal, *Sosiologi Konflik Agraria: Protes-Protes Agraria dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer*, Andalas University Press, Padang, 2006
- A. P. Parlindungan, *Serba-Serbi Hukum Agraria*, ALUMNI, Bandung, 1984
- B. Ter Haar Bzn, *Asas-asas Dan Susunan Hukum Adat*, (terjemahan Soebakti Poesponoto), Pradnya Paramita, Jakarta, 2001
- Noer Fauzi dan Dianto Bachtiar, *Hak Menguasai dari Negara (HMN): Persoalan Sejarah yang Harus Diselesaikan dalam buku Usulan Revisi Undang-Undang Pokok Agraria (Menuju Penegakan Hak-Hak Rakyat Atas Sumber-Sumber Agraria)*, KRHN dan KPA, Jakarta, 1998
- Simon Fisher et. al, *Mengelola Konflik: Ketrampilan & Strategi Untuk Bertindak*, Zed Book, The British Council, 2001
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Nasional: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2005
- Leonard L. Riskin dan James E. Westbrook, 1987, *Dispute Resolution and Lawyers*, West Publishing Co, ST. Paul, Minn, 1987
- LBH Padang, *Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan SDA (Kekayuan Nagari Menatap Masa Depan)*, 2005
- Mahadi, *Uraian Singkat Hukum Adat Sejak RR Tahun 1854*, ALUMNI, Bandung, 2003
- Mas Achmad Santoso, et al, *Panduan Pelatihan Dasar Mediator*, IICT, Jakarta, 2004
- Aslan Noor, *Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia: Ditinjau Dari Ajaran Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2006
- Rafael Edy Bosko, *Hak-Hak Masyarakat Adat dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Elsam dan AMAN, Jakarta, 2006
- Rikardo Simarmata, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, UNDP Regional Centre in Bangkok, 2006
- , *Kapitalisme Perkebunan dan Konsep Pemilikan Tanah oleh Negara*, Insist Press, Jogjakarta, 2002